



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Ktb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan;

**PAULINA LIM**, tempat/ tanggal lahir di Kotabaru, 20 Juli 1946, alamat JL. Suryagandamana RT. 004 RW. 00 Kel Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, agama Katolik, pekerjaan Tidak Bekerja, warganegara Indonesia, NIK 6302066007460001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktevidanus Iwan, S.H., DKK Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Oktevidanus Iwan, S.H., & Rekan" beralamat di JL. Veteran NO. 6 RT. 01 RW. 01 Kel. Kotabaru Hulu, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dibawah register Nomor 12/SKH.Pdt/2021/PN Ktb tanggal 21 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 April 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 21 April 2021 di bawah register Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Ktb., telah mengajukan Permohonan Penetapan Wali dan Izin/ Kuasa Jual atas Ahli Waris dan Harta Warisan dari Tan Sui Chin, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berada dibawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Kotabaru karena bertempat tinggal dan berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6302066007460001 yang diterbitkan tanggal 23 Juni 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Tan Sui Chin yang lahir pada tanggal 4 Desember 1968 sebagaimana Akta kelahiran Nomor 42/1968 bertanggal 7 Desember 1968

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru (Vide Bukti P-2) dan Kartu Keluarga Nomor 6302062101090033 bertanggal 14 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru (Vide Bukti P-3);

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Tan Sui Chin tersebut telah meninggal dunia di RSUD Kotabaru pada tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6302-KM-24012019-0010 bertanggal 25 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru (Vide Bukti P-4);
4. Bahwa semasa hidupnya Tan Sui Chin tersebut meninggalkan seorang anak laki-laki diluar perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bernama Erwin Gunadi yang lahir di Kotabaru pada tanggal 23 November 2008 (12 tahun 5 bulan) sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6302CLT2807200912155 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru (Vide Bukti P-5). Oleh karenanya, Erwin Gunadi tersebut merupakan ahli waris dari Tan sui Chin sebagaimana Surat keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/12/KHU/1001/KESRA-2021 bertanggal 12 April 2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru (Bukti P6);
5. Bahwa selain meninggalkan seorang ahli waris tersebut, Tan Sui Chin juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah dan atau Tanah dan Bangunan sebanyak 3 (tiga) unit, dengan rincian sebagai berikut:
6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Stagen, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan luas 298 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 516 atas nama Tan Sui Chin (Vide Bukti P-7);
  - 1) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan luas 232 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02384 atas nama Tan Sui Chin (Vide Bukti P-8);
  - 2) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan luas 232 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02385 atas nama Tan Sui Chin (Vide Bukti P-9);
  - 3) Bahwa setelah Tan Sui Chin meninggal dunia, Erwin Gunadi tinggal bersama dengan Pemohon hingga saat ini. Namun, oleh karena Pemohon saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah Erwin Gunadi, Pemohon hendak menjual harta warisan tersebut diatas;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa oleh karena ahli waris Tan Sui Chin yang bernama Erwin Gunadi masih belum dewasa, sehingga tidak cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum jual beli tanah dan/ atau bangunan. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Wali dan Izin/ Kuasa Jual;

Berdasarkan uraian-uraian permohonan tersebut, mohon yang mulia kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon ini, dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari ahli waris Tan Sui Chin yang bernama Erwin Gunadi yang berumur 12 tahun 5 bulan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili ahli waris Tan Sui Chin yang bernama Erwin Gunadi yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum jual beli tanah dan/atau bangunan, antara lain:

- 1) Sebidang tanah yang terletak di Desa Stagen, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan luas 298 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 516 atas nama Tan Sui Chin;
- 2) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan luas 232 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02384 atas nama Tan Sui Chin;
- 3) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan luas 232 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02385 atas nama Tan Sui Chin;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, antara lain:

- P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Paulina Lim NIK.6302066007460001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanggal 23 Juni 2012;
- P-2 Fotocopy Petikan Akta Kelahiran atas nama Tan Sui Chin Nomor 42/1968 tanggal 5 Desember 1968;
- P-3 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6302062101090033 nama kepala keluarga Paulina Lim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 14 Juni 2010;
- P-4 Fotocopy Kutipan Kutipan Akta Kematian No.AM7590003533 atas nama Tan Sui Chin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil tanggal 25 Januari 2019;

P-5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.AL7590011930 atas nama Erwin Gunadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 23 Nopember 2008;

P-6 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/12/KHU/1001/KESRA-2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tanggal 12 April 2021;

P-7 Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah No.516 atas nama pemegang hak Tan Sui Chin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru tanggal 31 Desember 2003;

P-8 Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah No.02384 atas nama pemegang hak Tan Sui Chin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru tanggal 4 Desember 2013;

P-9 Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah No.02385 atas nama pemegang hak Tan Sui Chin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru tanggal 4 Desember 2013;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 telah diajukan tanpa memperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Fredi Kristanto bin Kete Gajali;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta pengesahan penetapan wali dan izin/ kuasa jual atas harta warisan Tan Sui Chin;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Tan Sui Chin, dan Saksi adalah adik kandung Tan Sui Chin;
- Bahwa Tan Sui Chin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019;
- Bahwa Tan Sui Chin pernah menikah secara siri dengan suami bernama Muhamad Nur, namun suami Tan Sui Chin juga telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan pernikahan Tan Sui Chin dan Muhamad Nur lahir seorang anak laki-laki bernama Erwin Gunadi yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa setelah Tan Sui Chin dan Muhamad Nur meninggal dunia, Erwin Gunadi tinggal dan diasuh oleh neneknya yaitu Pemohon;
- Bahwa Erwin Gunadi masih bersekolah dan yang membiayai biaya kehidupan sehari-harinya adalah Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan izin menjual warisan tersebut adalah karena saat ini Pemohon sedang mengalami kesulitan

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah Erwin Gunadi, Pemohon berkeinginan untuk menjual harta warisan Tan Sui Chin, bahwa oleh karena ahli waris Tan Sui Chin yang bernama Erwin Gunadi masih belum dewasa, sehingga tidak cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum jual beli tanah dan bangunan sehingga diperlukan penetapan wali dan kuasa jual;

- Bahwa Tan Sui Chin memiliki harta yang diwariskan kepada Erwin Gunadi antara lain: sebidang tanah yang terletak di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan luas 298 m<sup>2</sup>, sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan luas 232 m<sup>2</sup>, dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan luas 232 m<sup>2</sup>;
- Bahwa setahu Saksi telah ada yang menawarkan harta warisan Tan Sui Chin yaitu 2 (dua) buah bidang tanah yang terletak di Desa Sungai Taib;

## 2. Saksi Charles Victor Halim bin Gunawan Halim;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta pengesahan penetapan wali dan izin/ kuasa jual atas harta warisan Tan Sui Chin yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup anak Tan Sui Chin bernama Erwin Gunadi;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Tan Sui Chin, dan Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Tan Sui Chin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019;
- Bahwa Tan Sui Chin pernah menikah secara siri dengan suami bernama Muhamad Nur, namun Muhamad Nur juga telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan pernikahan Tan Sui Chin dan Muhamad Nur lahir seorang anak laki-laki bernama Erwin Gunadi yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa setelah Tan Sui Chin dan Muhamad Nur meninggal dunia, Erwin Gunadi tinggal dan diasuh oleh neneknya yaitu Pemohon;
- Bahwa Erwin Gunadi masih bersekolah dan yang membiayai biaya kehidupan sehari-harinya adalah Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan izin menjual warisan tersebut adalah karena saat ini Pemohon sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah Erwin Gunadi, Pemohon berkeinginan untuk menjual harta warisan Tan Sui Chin, bahwa oleh karena ahli waris Tan Sui Chin yang bernama Erwin

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Ktb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gunadi masih belum dewasa, sehingga tidak cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum jual beli tanah dan bangunan sehingga diperlukan penetapan wali dan kuasa jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, didapati fakta bahwa Pemohon benar adalah Ibu Kandung dari almarhumah Tan Sui Chin yang semasa hidupnya Tan Sui Chin telah menikah dengan Muhammad Nur secara siri dan telah pula meninggal dunia, dan memiliki seorang anak bernama Erwin gunadi yang lahir pada tanggal 23 November 2008 (vide bukti surat bertanda P-5), selain itu didapati fakta bahwa Tan Sui Chin telah mewariskan 3 (tiga) buah bidang tanah kepada anaknya bernama Erwin Gunadi yang sejak lahir telah tinggal bersama Pemohon, dan setelah meninggalnya Tan Sui Chin, yang memelihara dan membiayai kebutuhan hidupnya adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, adalah sesuatu yang sangat berdasar untuk memenuhi kebutuhan hidup dari Erwin Gunadi, yang statusnya masih dibawah umur, sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum apapun dalam ruang lingkup keperdataan, diperlukan adanya perwalian baginya dalam melakukan pengurusan terhadap harta warisan yang diperolehnya dari orang tuanya yaitu almarhum Tan Sui Chin;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, almarhum Tan Sui Chin dan sejak lahir Erwin Gunadi telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon, sebagaimana tersebut dalam bukti surat bertanda P-3, yang juga selama sepeninggalan Tan Sui Chin, kebutuhan hidup Erwin Gunadi dibiayai oleh Pemohon, sehingga tidak ada kecurigaan apapun terhadap Pemohon mengenai alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut, selain untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan dari Erwin Gunadi, dan dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah orang terdekat bagi Erwin Gunadi, olehnya Pengadilan memandang bahwa Pemohon adalah orang yang paling tepat untuk menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Erwin gundai, dan dapat bertindak untuk dan atas nama Erwin Gunadi dalam sangkut pautnya terhadap kepemilikan atas sesuatu barang atau benda yang

*Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Ktb.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperoleh dan diwariskan oleh Tan Sui Chin kepada Erwin Gunadi, atau dengan kata lain Pemohon adalah pihak yang paling tepat atas perwalian terhadap Erwin Gunadi, sehingga petitum nomor 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-7, P-8, dan P-9 ternyata Tan Sui Chin mewariskan 3 (tiga) bidang tanah terhadap Erwin Gunadi sebagaimana disebut dalam bukti surat bertanda P-6, dan ketiga bidang tanah tersebut diajukan oleh Pemohon untuk izin menjual harta warisan Erwin Gunadi tersebut dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah Erwin Gunadi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 dikabulkan mengenai perwalian terhadap Erwin Gunadi ada pada Pemohon, maka terhadap penjualan harta warisan milik Erwin Gunadi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah Erwin Gunadi adalah beralasan hukum, sehingga petitum angka 3 permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari ahli waris Tan Sui Chin yang bernama Erwin Gunadi yang berumur 12 tahun 5 bulan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili ahli waris Tan Sui Chin yang bernama Erwin Gunadi yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah dan/ atau bangunan, yaitu:
  - 1) Sebidang tanah yang terletak di Desa Stagen, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan luas 298 m<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 516 atas nama Tan Sui Chin;
  - 2) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan luas 232 m<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02384 atas nama Tan Sui Chin;
  - 3) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan luas 232 m<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02385 atas nama Tan Sui Chin;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah);

*Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Ktb.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Kotabaru pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Meir E. Batara Randa,SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum;

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM,**

**ADITYA SUKMA OJANA RAHARDI,SH.,**

**MEIR E. BATARA RANDA.,SH.,MH.,**

## Rincian biaya perkara

- PNBP Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 0,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah)

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)